

**ANALISIS MAQASHID SYARI'AH PADA KEBIJAKAN
RESTRUKTURISASI DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH AKIBAT PANDEMI COVID 19
(STUDI KASUS BANK BTN SYARIAH MEDAN)**

Muallif Masyhuri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
mmuallif24@gmail.com

Azhari Akmal Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id

Fauzi Arif Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
lubisfauziarif@gmail.com

Abstract

The provision of financing in Islamic banks always carries the risk of payment difficulties that occur in Islamic banks the same as conventional banks, causing financing problems. To overcome this problem, Islamic banking applies the same thing as conventional banks, namely financing restructuring in overcoming problem financing. In this study, the problem that occurred was the COVID-19 pandemic which caused the business and business sectors to experience market problems due to government regulations to keep themselves at home. So the bank, in this case Islamic banking, took action to answer the problem of non-performing financing by restructuring to save banking liquidity and also the finances of customers who had difficulty paying due to the covid 19 pandemic. This study used a qualitative approach using the Publish and Perish software tool to collect journal articles relevant to the purpose of this study. The collected articles were analyzed for content (content analysis) and analyzed with the maqashid shari'ah theory to see the suitability of saving problematic financing for customers and banks during the covid 19 period to achieve benefit for both. The findings in this study are that in improving the performance of banks in carrying out non-performing financing, banks must analyze social problems that occur to find solutions due to the Covid 19 Pandemic which causes economic problems that result in problematic financing.

Keywords: *Maqashid Shari'ah, Restructuring, Non-Performing Financing*

Pendahuluan

Pendirian bank syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari tuntutan masyarakat akan sistem perbankan alternatif yang memberikan layanan perbankan yang sehat dan juga menganut prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. Keberadaan bank syariah telah memperoleh landasan hukum tersendiri, yaitu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, LNRI Tahun 2008 Nomor 94 selanjutnya disingkat UU Perbankan Syariah (Usanti, 2006)

Gagasan perbankan syariah sendiri merupakan upaya untuk menangkal sistem riba yang ada pada bank tradisional. Karena Islam secara jelas dan tegas melarang riba. Keinginan ini dilandasi oleh kesadaran mengamalkan Islam Kaffah. Faktanya, iblis adalah makhluk nyata. Ayat ini menegaskan bahwa Islam sebagian mengalami kesulitan duniawi dan kehilangan akhirat seperti dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang nyata. musuh bagimu." Ayat ini menegaskan bahwa Islam sebagian telah mengalami kesulitan duniawi dan hilangnya ukhrawi karena Islam hanya diwujudkan dalam bentuk transenden. Oleh karena itu, pada dasarnya Islam juga akan mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah duniawi dan masalah-masalah sosial masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan dalam segala segi kehidupan manusia seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi maupun sektor perbankan Untuk memulihkan sektor ekonomi dan perbankan, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Salah satu hal yang dijelaskan dalam POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 adalah pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak selama pandemi Covid-19. COVID-19 memberikan dampak yang sangat masif dalam segala sendi kehidupan. Dalam bidang pendidikan, COVID-19 telah mengubah model pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh atau online learning. Dalam bidang sosial, perkiraan jumlah kehilangan pekerjaan karena COVID-19 diambil dari siaran pers International Labour Organization (ILO) pada 18 Maret 2020, melaporkan penurunan 24,7 juta pekerjaan sebagai skenario tinggi dan 5,3 juta pekerjaan hilang sebagai skenario rendah (Abdul Khalik, 2020).

Khusus di sektor perbankan, unit usaha yang memiliki pinjaman bank menghadapi kesulitan pembayaran karena adanya physical distancing menyebabkan mereka tidak dapat beroperasi. Jika dibiarkan akan mempengaruhi tingkat kolektibilitas pinjaman. Di sisi lain, kesehatan suatu bank sangat dipengaruhi oleh nilai kelayakan kredit bank tersebut. Kredit macet menghadapkan bank pada risiko kredit karena peminjam tidak dapat memproses pinjaman. Dalam hal terjadi krisis uang, solusi yang tersedia bagi bank dapat berupa penjadwalan ulang utang, restrukturisasi, restrukturisasi, pelunasan yang dijamin, penghapusan atau penghapusan. (Muhammad Turmudi,2016) Penyelesaian serupa juga disarankan oleh Wahyuni dan Werastuti dalam Ibrahim dan Rahmati yaitu melalui tindakan penyelamatan berupa restrukturisasi pembiayaan dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, melalui: 1) penjadwalan kembali (rescheduling), 2) persyaratan kembali (reconditioning), dan 3) penataan kembali (restructuring) (Ibrahim, 2017).

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/PBI/2008 Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui Rescheduling (penjadwalan kembali), Reconditioning (Merubah persyaratan-persyaratan dalam pembiayaan) dan Restucturing (Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan yang tidak terbatas pada meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank; konversi akad pembiayaan; konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah).


Menurut bank Indonesia suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalahnya berada dibawah 5 persen, Apabila bank pembiayaan bermasalah mendekati atau diatas jumlah yang telah di tentukan Bank Indonesia maka bank tersebut akan dianggap gagal dalam pengelolaan biaya yang menyebabkan terganggunya bank dalam memenuhi Kewajiban terhadap beberapa pihak pemangku berkepentingan (stakeholder). Berikut adalah tabel Kesehatan NPF Bank Syariah di Indonesia sesuai Peraturan Bank Indonesia NO.13/3/BPI/2011:

Tabel 1. Kesehatan NPF Bank Syariah

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF <$
2	Sehat	$2 \leq NPF \leq 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF \leq 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF \leq 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Peraturan Bank Indonesia NO.13/3/BPI/2011 Adapun Rasio NPF

Pada Bank Syariah pada May 2020 – May 2021 yang digambarkan dengan grafik berikut:



Sumber: NPF Bank Syari'ah di Indonesia

Gambar 1. Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah

Berdasarkan gambar 1. menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di masa pandemi mengalami fluktuasi. Pada maret 2020 sebesar 3.41 mengalami penurunan sampai pada Oktober 2020 sebesar 3.18 sementara selanjutnya mengalami fluktuasi antara naik dan turun sampai pada maret 2021 dimana pada November 2020 perlahan meningkat sebesar 3.22 kemudian turun kembali pada bulan selanjutnya sebesar 3.13 di samping itu perlahan mengalami peningkatan sampai pada maret 2021 sebesar 3.29 dari Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah pada Februari 2021 yang sebesar 3,18%, berhasil turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,2%. Namun pada bulan selanjutnya pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah mengalami kenaikan menjadi 3,23%. Tren kenaikan berlanjut hingga 3,29% pada April 2021.

Berdasarkan grafik tersebut, Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi kinerja perbankan syariah yang disebabkan adanya nasabah yang tidak mampu bayar angsuran. Terlihat pada bulan July 2020 sampai Januari 2021 kinerja pembiayaan bank syariah mengalami penurunan sangat signifikan dan mengalami stagnasi sampai Januari 2021. Hal ini dapat sangat mempengaruhi kondisi bank melihat fenomena pandemi yang berjalan massif dan mempengaruhi hampir ke semua sektor termasuk sektor pembiayaan dalam perbankan.

Profil risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah pada akad mudharabah, murabahah, qardh, dan istishna' memiliki tren menurun. Rata-rata tingkat pembiayaan bermasalah ijarah 6,10%; musyarakah 3,39%; istishna' 1.60%, qardh 3,05% murabahah 2,98% dan mudharabah 2,47% . Otoritas jasa keuangan menyatakan per July 2020 total NPF bank umum syariah berada pada level 3.31% menurun 5 basis poin (bps) dari bulan sebelumnya, sedangkan NPF unit syariah berada pada level 3.38% naik 36 bps secara tahunan. Kondisi NPF antara bank konvensional dan syariah berbeda termasuk laju pertumbuhan pembiayaan bermasalah, bank syariah tidak seperti bank konvensional yang memiliki tekanan lebih kuat yang dipengaruhi kondisi pandemic covid 19. Bank syariah relative stabil namun juga mengalami masalah yang harus diselesaikan sebelum berdampak signifikan terhadap risiko bank syariah.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa rescheduling, reconditioning, restructuring, penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku dan atau hapus tagih (Turmudi, 2016). Berurusan dengan pembiayaan berisiko adalah bagian tak terhindarkan dari interaksi pembiayaan. Meskipun demikian, ada strategi yang dapat mengatasi pembiayaan berbahaya hingga akhirnya klien dapat membayar kembali komitmen mereka, khususnya pengaturan pembangunan Kembali (restrukturisasi). Strategi pembangunan kembali (restrukturisasi) adalah pekerjaan untuk membatasi potensi kemalangan disebabkan masalah pinjaman. Bank Islam dapat memimpin pembangunan Kembali (restrukturisasi) pembiayaan bagi individu yang mengalami penurunan kapasitas cicilan dan prospek bisnis masih baik dan dapat memenuhi komitmennya sesudah dilakukan restrukturisasi.

Menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/PBI/2008 yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui (Bank Indonesia, 2008) 1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh

persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. 3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank; konversi akad pembiayaan; konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Dalam islam penanganan pembiayaan bermasalah juga merupakan bantuan kepada manusia yang mengalami kesukaran dalam membayar hutang sehingga perlu adanya solusi dan kemaslahatan yang diambil oleh sesama manusia untuk membantu sesama manusia dari kesusahan (Hidayatullah, 2020). Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dari ayat di atas, Allah meminta kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan yakni orang yang memiliki hutang namun orang tersebut belum memiliki kemampuan untuk melunasinya. Bahkan Allah SWT menganjurkan si pemberi hutang agar menghapuskan hutang si peminjam jika tidak memungkinkan lagi untuk melunasi hutangnya, karena sesungguhnya hal itu lebih baik bagi yang memberi dan yang menerima hutang. Begitu juga yang dijelaskan dalam sebuah hadis :

Artinya: barangsiapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungan-Nya (pada hari kiamat), maka hendaklah ia menanggukkan waktu pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan hutangnya. (HR. Ibnu Majah).

Penerapan restrukturisasi kredit bagi nasabah perseroan ditawarkan dalam beberapa skema, seperti halnya di CIMB Niaga yang menawarkan berupa penundaan pembayaran bunga, perpanjangan tenor pembayaran, penurunan suku bunga, penundaan pembayaran angsuran, dan lainlain menurut Lani Darmawan Direktur Konsumer CIMB Niaga. Menurut Lani Darmawan skema yang ditawarkan membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya selama 12 bulan ke depan dikarenakan keringanan kebijakan yang mengikuti peraturan OJK.

BTN Syariah merupakan Strategic Bussinees Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004 (Ernita Sembiring, 2022).

Bank BTN Syariah merupakan salah satu perbankan yang menerapkan sistem Kebijakan Restrukturisasi. Bagi perbankan sendiri restrukturisasi atau

penangguhan pembayaran kredit pembiayaan menyelamatkan likuiditas dan bagi nasabah menyelamatkan harta benda dan nama baik nasabah sebagai pengguna layanan bank, restrukturisasi juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki waktu untuk bias melunasi pembayaran yang bermasalah.

Sebagaimana Tabel pembiayaan bermasalah bank BTN Syari'ah berikut :

Tabel 2. Pembiayaan Bermasalah bank BTN Syari'ah

Tingkat Pembiayaan Bermasalah Bank Tabungan Negara 2019-2020	2019		2020	
	Tanpa Syariah	Syariah	Tanpa Syariah	Syariah
NPF Gross	4,50%	4,78%	4,05%	4,37%
NPF Nett	2,71%	2,96%	1,83%	2,06%

Sumber: www.btn.co.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio NPL netto 2020 (Dengan Syariah) sebesar 2,06% menurun dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 2.96%,Demikian pula dengan NPL Gross (Dengan Syariah) yang menurun menjadi 4,37 % di tahun 2020 dari tahun sebelumnya yang sebesar 2.96%,dengan adanya Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah bank Btn mampu menekan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah pada masa Covid 19 (BTN Syariah, 2022).

Maqashid Syariah (Tujuan Hukum Islam) adalah sistem yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran Syariah, dimana dengan memilih jalan menuju semua yang bermanfaat dan preventif (melawan), sehingga kebahagiaan dapat terwujud di dunia dan di dunia. selanjutnya.) segala bentuk kerusakan. (Siddiq, 2017). Makashid Islam kontemporer menekankan pendekatan sistematis teori hukum Islam untuk memberikan perlindungan, mengembangkan hak asasi manusia dan mengembangkan sumber daya manusia.

Asy-Syatibi menjelaskan lebih detail bahwa tujuan utama syariah adalah terwujudnya kepentingan manusia yang diukur dengan memenuhi kebutuhan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Ash-Syatibi, klasifikasi tingkat kebutuhan manusia ditinjau dari kualitas dan kemaslahatan manusia dapat dibagi menjadi tiga bentuk yakni : Pertama, Masalah ad-Daruriyyah, masalah dalam tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam hal ini termuat dalam cakupan maqasid syari'ah. Kedua, Masalah al-hajiyah, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan masalah daruriyah yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Ketiga, Masalah

Tahsiniah, yakni masalah yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Maqashid Syariah adalah tujuan dan rahasia Allah dalam semua hukum yang muncul darinya. Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syari'ah yaitu : 1. Hifzu din (melindungi agama) 2. Hifzu nasf (melindungi jiwa) 3. Hifzu aql (melindungi pikiran) 4. Hifzu Mal (melindungi harta) 5. Hifzu nasab (melindungi keturunan) (Khabib Solihin, 2019). Maka pada penelitian ini maqashid syari'ah merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sisi kemaslahatan, ketetapan yang dilakukan oleh perbankan melalui peraturan OJK untuk melakukan kebijakan restrukturisasi.

Maqashid Syariah diperlukan untuk menentukan kebijakan ekonomi mikro dan makro. Peran Syariah Maqashid dalam ekonomi makro terkait dengan aspek moneter, fiskal dan keuangan publik, perbankan syariah dan instrumen keuangan.. Kontribusi maqashid syariah di bidang ekonomi mikro diantaranya yaitu, membuat regulasi perbankan dan keuangan syariah. Tanpa maqashid syariah, kegiatan yang dilakukan oleh entitas syariah akan kaku dan statis, sehingga dapat mengakibatkan lembaga perbankan dan keuangan syariah menjadi sulit berkembang (Mingka, 2013).

Kajian Literatur

Menurut Turmudi manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan: pertama, menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko pembiayaan juga dilakukan melalui peganalisaan terhadap character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya, capacity yaitu penilaian kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kedua, dapat dilakukan dengan langkah- langkah (1) penjadualan kembali (rescheduling), (2) persyaratan kembali (reconditioning), (3) penataan kembali (restructuring), (4) penyelesaian melalui jaminan, dan (5) write off (hapus buku dan hapus tagih). (Turmudi, 2016).

Bank syariah dapat menggunakan beberapa strategi seperti: Memfasilitasi kredit macet, menghemat uang, menutup pinjaman. Mengembangkan kredit macet, menghemat pembiayaan dan menutupi pembiayaan dengan membantu kreditur bermasalah dan melakukan kegiatan penagihan hutang yang ditargetkan. Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) bisa dengan cara Penjadwalan Kembali (rescheduling), Persyaratan Kembali (reconditioning), Penataan Kembali (restructuring). (Reza Yudistira, 2011)

Pembiayaan bermasalah terjadi karena banyak faktor. Beberapa diantaranya, adalah : 1. Terjadi kesalahan dalam melakukan appraisal (penilaian) terhadap objek yang menjadi agunan dalam pembiayaan. 2. Pihak bank membiayai proyek atau usaha yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang terafiliasi dengan pemegang saham di bank yang bersangkutan. 3. Pihak bank membiayai proyek atau usaha yang direkomendasikan oleh kekuatan tertentu, seperti pengaruh politik, atau pejabat pemerintah , Sehingga menghasilkan keputusan bisnis yang tidak objektif. 4. Dampak makro ekonomi, seperti inflasi, 5. Moral hazard, yakni kebijakan yang dipengaruhi oleh hubungan emosional nasabah. Mekanisme restrukturisasi harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati – hatian bank, yakni dengan menimbang keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau tidak, melalui berbagai

faktor penilaian. Hal ini dikarenakan dalam restrukturisasi terdapat risiko yang dapat mengganggu kinerja bank. (Irfan Handoko, 2019)

Tanggung jawab sosial bank syariah kepada stakeholders dalam perspektif Maqâshid Syar'ah adalah tanggung jawab sosial yang dilaksanakan tidak hanya untuk memenuhi harapan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Nilai-nilai kebaikan dalam tanggung jawab sosial ditunjukkan bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera secara fisik dan moral, serta untuk mencapai kebahagiaan (fâlah) dalam tatanan kehidupan dunia dan akhirat. Kegiatan perbankan syariah tidak hanya memaksimalkan manfaat ekonomi, tetapi juga membantu tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai syariat makasid. Oleh karena itu, kebijakan tanggung jawab sosial bank syariah harus diintegrasikan secara hukum ke dalam sistem operasi mereka dan ditetapkan sebagai kewajiban yang mengikat untuk kinerja terbaik. (Matnin, 2016)

Kemajuan suatu negara ditandai dengan berkembangnya perekonomian di negara tersebut. Perekonomian yang kuat pada umumnya ditunjang oleh entitas ekonomi yang dimilikinya. Salah satu entitas yang hampir ada di setiap negara adalah lembaga keuangan perbankan. Tingkat kesehatan dan kinerja yang baik dari perbankan suatu negara akan mendorong peretumbuhan ekonomi di negara tersebut. Alat analisis yang digunakan adalah Rasio CAMEL (Capital/CAR, Asset/PAD, Management, Earning/ROA dan BOPO, Liquidity/FDR) sesuai dengan peraturan perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (Matnin, 2016)

Keberadaan sektor perbankan sebagai subsistem dalam perekonomian negara memegang peranan penting. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern, sebagian besar adalah jasa perbankan. Dana masyarakat dapat disimpan dengan berbagai cara melalui bank. Sehubungan dengan itu, perusahaan perbankan perlu meningkatkan kinerja keuangannya dari tahun ke tahun guna meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya investor. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pengukuran apa yang sesuai dengan perbankan syariah. (Indriastuti, 2015)

Selanjutnya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada perbankan syari'ah perlu adalah nilai-nilai maslahat yang sangat penting dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan bank dan juga nasabah. Maka dalam melaksanakannya perlu melihat tujuan-tujuan syari'at. (Adzkiya, 2020) maqashid al-syariah berfungsi sebagai alat untuk menyandingkan antara pancasila dengan ekonomi islam, prinsip dasar dalam ekonomi islam sejalan dengan pancasila sebagai dasar negara. Titik temu di antara keduanya sudah jelas, sehingga kekhawatiran akan semangat fundamentalisme islam tidak perlu ada, karena sejatinya visi keduanya sama untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Adzkiya, 2020)

Metode Penelitian

Paper ini menggunakan pendekatan konten analisis dalam kajian studi kualitatif. Peneliti melakukan tahapan pencarian artikel yang terkait dengan judul yaitu Kinerja Perbankan Syari'ah dan Maqashid Syariah terkait pembiayaan bermasalah dengan aplikasi Publish or Perish dan menggunakan Google Scholar dalam mencari literature terkait tema tersebut. Peneliti menemukan 30 penelitian terkait pembiayaan bermasalah, kinerja perbankan syari'ah dan tema-tema maqashid syari'ah terkait analisis dan solusi pembiayaan bermasalah. Selanjutnya dilakukan telaah terhadap 30 paper terpilih untuk menjawab permasalahan terkait

deskripsi penelitian mengenai Kinerja perbankan syari'ah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dan apa saja yang menyebabkan masalah itu terjadi selanjutnya mencari solusi dalam mengatasinya.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap 30 paper terpilih penulis merangkum riset-riset tersebut dalam sajian table berikut ini.

**Tabel 3. Deskripsi Riset Terpilih
Bank Syari'ah dalam mengatasi pembiayaan Bermasalah dalam Pandangan
Maqashid Syari'ah**

No	Nama	Judul	Tahun Terbit
1.	Mukhlis, Imam	Kinerja Keuangan Bank Dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.	2012
2.	Azharsyah Ibrahim And Arinal Rahmati	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,	2017
3.	Trisadini Prasastinah Usanti,	“Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah,”	2006
4.	Nisa Noor Wahid, Irman Firmansyah, And Adil Ridlo Fadillah	“Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (Msi) Dan Profitabilitas	2018
5.	Khabib Solihin, Siti Nur Ami'in, Dan Puji Lestari	“Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi”,	2019
6.	Anisa Dyah Imansari,	Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah.	2015

7.	Restiana Wahyuni ,	Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah: Pendekatan Shariah Maqashid Index (Smi)	2016
8.	Mely Afriani, Noor Shodiq Askandar, And Abdul Wahid Mahsuni,	“E-Jra Vol. 08 No. 01 Februari 2019 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang,”	2019
9.	Muhammad Turmudi, “	Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan,” Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam.	2016
10.	Sigit Arie Wibowo And Wahyu Saputra,	Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia,”	2017
11.	M. M. Auliani, And M. Syaichu,	"Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014,"	2016
12.	Reza Yudistira	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri,”	2011
13.	Nurjannah And Dewi Laela Hilyatin,	“Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.1 Januari - Juni 2016 Issn 2354 – 905x,” Jurnal Ekonomi Islam 4, No. 1 (2016): 59–96	2016
14.	Irfan Harmoko,	“Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah,”	2019
15.	Andini Dan Arrison Hendry Salamah,	“Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah,”	2018

Muallif Masyhuri,dkk: Analisis Maqashid Syari'ah Pada Kebijakan Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Btn Syariah Medan)

16.	Husnul Khatimah, Kasmiah	Efektivitas Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kcp Kolaka	2020
17.	Guntoro, & Mahmudi.	Npf (Non Performing Finance), Pembiayaan Mudharabah, Peningkatan Profitabilitas : (Studi Kasus Di Bmt Assyafi'iah Kota Gajah).	2021
18.	Wahyu, D. R.	Analisa Non Performing Loan (Npl) Dalam Menetapkan Tingkat Kolektibilitas Kredit Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Banten.	2020
19.	Listanti, D., Dzulkirom, M., & Topowijono.	Upaya Penanganan Pembiayaan Murāba?Ah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Kjks Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011- 2013).	2015
20.	Ika Yunia Fauzia,	“Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah	2016
21.	Ubbadul Adzkiya’,	“Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila”	2020
22.	Siti Amarah,.	“Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqâshid Syari’ah,”	2016
23.	Matnin.	“Kinerja Dan Kesehatan Bank Islam”	2016
24.	Agustina, Rina.	“Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode Rgec”	2017
25.	Eko Adi Widyanto.	Analisis Tingkat Kesehatan Dan Kinerja Keuangan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus Pada Pt.Bank Mega Syariah Indonesia Periode 2008-2010.	2012

26.	Al-Ghifari, Muhammad; Handoko, Luqman Hakim; Dan Yani, Endang Ahmad.	“Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks”	2015
27.	Hadinata, Sofyan.	“Islamic Social Reporting Index Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”	2019
28.	Indriastuti, Maya Dan Ifada, Luluk M.	“Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah”, Dalam Conference In Business, Accounting, And Management (Cbam),	2015
29.	Jahja, A.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional.	2012
30.	Okyanta, Heppy.	“Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode Ibadah, Muamalah, Amanah, Ihsan (Iman)”	2017

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil penelusuran mendalam terhadap 30 paper terpilih dan hasil penelusuran pada objek penelitian dalam kasus ini Bank BTN Cabang Syariah Medan penulis menemukan bahwa Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan. Ekonomi Islam mempunyai spirit menyatukan antara ekonomi dengan teologi agama. Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai Negara yang berasaskan pada Pancasila dan UUD 45. Di antara ekonom muslim mempunyai berbagai pendapat atas hubungan Negara dengan agama, yang kemudian berkaitan dengan posisi ekonomi Islam dalam sebuah dasar Negara Indonesia. (Adzkiya, 2020) Sistem ekonomi Islam yang berada di Indonesia, menguatkan pancasila sesuai dengan maqashid al-syariah dalam bidang ekonomi, dan sebuah alternatif hubungan yang relevan antara ekonomi Islam dengan Pancasila. Hasil dari penelitian ini bahwa; sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah sejalan dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Hal ini berdasar atas pemikiran bahwa pancasila sudah mencakup kepentingan umat Islam yang relevan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah).

Bahasan tentang tujuan syariah (maqashid al-shariah) menarik untuk kemudian dijadikan alat analisis dalam mendekati kajian tentang green economy. (Fauzia, 2016) Green economy merupakan konsep yang mendukung kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan ekosistem. Hal tersebut dibuktikan dengan jargon yang diusung, yaitu progrowth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment. Green economy sesuai dengan tujuan, prinsip dasar dan sistem dalam ekonomi

Islam, yaitu untuk mensejahterakan manusia searah dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan alam. (Fauzia, 2016) Konsep green economy dan ekonomi Islam merupakan konsep yang banyak memiliki value yang sama, yaitu pembangunan manusia, alam, dan juga bertujuan untuk kesejahteraan manusia (welfare society). Apalagi setelah dilakukan penelitian pustaka dengan menganalisis green economy perspektif dharuriyah maqashid al- shariah, maka bisa disimpulkan bahwa esensi dari green economy sangat sesuai dengan tujuan pensyariaan hukum-hukum dalam ekonomi syariah. (Fauzia, 2016)

Dalam penelitian Andini (2018) Proses rescheduling pada pembiayaan bermasalah yang berakad murabahah disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan, yaitu diantaranya memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan angsuran dengan kriteria nasabah: mengalami penurunan kemampuan membayar, memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah rescheduling. Dalam pengaplikasian rescheduling pembiayaan bermasalah berakad murabahah, bank syariah harus menerapkan ketentuan dari Fatwa DSN MUI yaitu diantaranya tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus didasarkan oleh kedua pihak. (Andini, 2018)

Dalam lembaga perbankan syariah, istilah pembiayaan bermasalah bukan sesuatu hal yang asing untuk didengar. Hampir semua lembaga perbankan baik konvensional maupun syariah mengalami hal tersebut, karena tidak sedikit lembaga perbankan yang terhambat laju pertumbuhannya bahkan harus berhenti kegiatan operasionalnya karena tidak dapat mengatasi masalah ini. Pihak perbankan syariah dituntut untuk memiliki strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Merujuk pada data NPF Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto pada tahun 2013 (4,2%), 2014 (3,2%), dan 2015 ((3,8%), diketahui bahwa nilai NPFnya mengalami penurunan (dinilai baik). Walaupun pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,6%, tetapi hal ini masih dinilai baik karena masih di bawah standar maksimal nilai NPF yang ditetapkan oleh BI (5%). Penyaluran pembiayaan untuk tahun 2015 meningkat 50% dari tahun sebelumnya, dan pembiayaan yang mendominasi adalah pembiayaan murabahah Untuk mencapai nilai NPF yang baik, Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto menggunakan strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu stay strategy dan exit strategy. Namun untuk tahapan penyelamatan pembiayaan bermasalah strategi yang digunakan adalah stay strategy melalui upaya restrukturisasi pembiayaan. (Nurjannah, 2018) begitu juga yang dilakukan oleh OJK pada permasalahan Covid 19 kebijakan yang dilakukan adalah restrukturisasi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat wabah covid 19. Salah satu cara untuk menilai perusahaan adalah dengan melihat tanggung jawab perusahaan, khususnya bagi perusahaan dan bank yang berpedoman pada prinsip syariah. Sebab, untuk penilaian tidak harus didasarkan pada besaran keuntungan, tetapi dilihat dari segi sosial dan keadilan. (Afriani, 2019)

Secara literatur dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dalam upaya meeningkatkan kinerja perbankan syariah mendukung dalam melakukan kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan likuiditas perbankan syari'ah dan juga harus mempertimbangkan aspek sosial yakni dengan menerapkan tujuan syari'ah (maqashid Syari'ah). adapun langkah- langkah dalam pelaksanaannya adalah (1) penjadwalan kembali (rescheduling), (2) persyaratan kembali (reconditioning), (3)

penataan kembali (restructuring), (4) penyelesaian melalui jaminan, dan (5) write off (hapus buku dan hapus tagih) dengan melakukan analisis-analisis sosial terlebih dahulu. (Turmudi, 2016).

1. Strategi Bank BTN Cabang Syariah Medan Dalam mengatasi Pembiayaan Bermasalah

BTN syariah medan memiliki strategi dalam mengatasi pembiayaan masalah. Sebagai lembaga keuangan pembiayaan bermasalah bukanlah sesuatu hal yang asing bagi lembaga keuangan khususnya perbankan. Pada saat pandemi covid 19 banyak nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya atas pembiayaan yang dilakukan sehingga berdampak terhadap likuiditas bank BTN Cabang syariah Medan. Penyebaran serta perkembangan situasi akibat penyebaran corona virus disease 2019 (Covid 19) berdampak terhadap kinerja dan kapasitas Covid 19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tugas lembaga keuangan adalah bagaimana mencegah peningkatan pembiayaan bermasalah pada masa covid 1. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rayyan Al Faiz selaku Commercial relationship management Menjelaskan dalam mencegah pembiayaan bermasalah nasabah yang akan melakukan pembiayaan harus melalui tahap analisis pemberkasan pemeriksaan SLIK dan OJK kemudian tahapan analisis 5C, 7P. adapun Analisis 5 C adalah sebagai berikut. (Faiz, CRM BTN Cabang Syariah Medan)

- a. Character, Kriteria pertama adalah karakter. Dengan kata lain, bagaimana kepribadian dan latar belakang calon atau nasabah yang mengajukan pinjaman? Kriteria kepribadian ini didasarkan pada wawancara yang dilakukan oleh bank, biasanya departemen layanan pelanggan. Surat itu juga dapat digunakan untuk menentukan reputasi calon peminjam, apakah mereka memiliki catatan kriminal, atau apakah mereka memiliki kebiasaan keuangan yang buruk seperti kebiasaan buruk. Tidak melunasi pinjaman.
- b. Capacity, Kriteria kedua adalah kemampuan, atau sering disebut kapasitas, tentang bagaimana seorang calon peminjam dapat melunasi pinjamannya. Kriteria ini didapat dari bagaimana pelanggan menjalankan bisnisnya atau pendapatan yang mereka terima setiap bulannya. Jika bank menentukan bahwa nasabah tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar, aplikasi pinjaman kemungkinan besar akan ditolak.
- c. Capital, Kriteria berikutnya adalah ekuitas calon peminjam atau kepemilikan modal. Ini berlaku terutama untuk klien yang menyewa untuk bisnis atau bisnis. Dengan mengetahui modal atau aset perusahaan klien, bank memiliki sumber pendanaan yang unik. Bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan perusahaan yang dijalankan oleh nasabahnya digunakan sebagai acuan kelayakan kredit.
- d. Collateral, Kriteria keempat adalah keamanan atau jaminan yang diberikan kepada calon debitur saat mengajukan pinjaman dari bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini merupakan penjamin atau pelindung bank dalam hal nasabah gagal membayar pinjaman yang dipinjam di kemudian hari. Oleh karena itu, idealnya jumlah jaminan fisik atau non fisik lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan.

- e. Condition, Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

Selain 5C, Bank BTN Syari'ah juga Menggunakan prinsip 7P. berikut prinsip yang harus dipenuhi pada 7P :

- a. Personality, Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria character dari prinsip 5C yang telah dijelaskan diatas, dimana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.
- b. Party, Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, dimana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya.
- c. Purpose, Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.
- d. Prospect, Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospect, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah.
- e. Payment, Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak.
- f. Profitability, Kriteria keenam adalah profitability, dimana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk

keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank.

- g. Protection, Tidak jauh berbeda dengan kriteria collateral pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah

Strategi yang dilakukan BTN Cabang Syariah Medan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah akibat Covid 19 dimulai dengan menangani nasabah yang memiliki I'tikad baik dalam memenuhi kewajibannya seperti:

- a. Pembinaan Nasabah

BTN Cabang Syariah Medan melakukan pembinaan dengan melakukan :

- 1) Menghubungi nasabah yang terlambat membayar angsuran
- 2) Mengirim surat pemberitahuan kepada nasabah yang mengalami penunggakan
- 3) Menagih langsung dengan cara mengunjungi nasabah kerumah ataupun kantornya.

Pembinaan yang dilakukan merupakan bentuk hubungan baik bank dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebagai mitra, pembinaan ini dilakukan agar bank dapat mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada nasabah jika nasabah mempunyai itikad baik maka bank akan membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya yang mengalami masalah. (wawancara dengan CRM BTN KC Syariah Medan)

- a. Melakukan Restrukturisasi

BTN Syariah medan menerapkan restrukturisasi berdasarkan prinsip syariah yang kemudian di terapkan dalam bentuk :

- 1) Perubahan jangka waktu pembiayaan

Bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tetapi memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kemudian menyiapkan beberapa berkas yang diperlukan yakni :

- a) Surat permohonan secara tertulis dari nasabah
- b) Usia nasabah pada saat jatuh tempo perpanjangan jangka waktu tidak melebihi 65 tahun
- c) Jika jangka waktu perpanjangan pembiayaan melebihi jangka waktu SHGB, maka nasabah harus mengajukan perpanjangan jangka waktu kepada BPN.

Kebijakan bank BTN yang dilakukan kepada pembiayaan KPR BTN Syariah dibatasi maksimal 15 tahun

- 2) Penundaan pembayaran kewajiban pembiayaan

Bagi nasabah yang memiliki itikad baik dalam melunasi kewajibannya tetapi mengalami penurunan kemampuan untuk membayar kewajiban pembiayaan karena adanya nasabah seperti pemutusan hubungan kerja, bencana alam dan lain sebagainya telah sesuai dengan kriteria pembiayaan penggolongan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet atau nasabah yang berpotensi bermasalah.

Kebijakan BTN syariah dalam hal ini adalah penundaan pembayaran kewajiban pembiayaan dapat diberikan dengan menggunakan prinsip Jual- Beli, penundaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan hasil analisa kemampuan nasabah, terhadap akumulasi angsuran yang ditunda dimungkinkan dilakukan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo. dalam hal ini bagi nasabah yang tidak dapat melunasi tunggakan margin atau kewajiban lainnya dapat diberikan diskon margin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Penurunan Margin atau nisbah

Bagi nasabah yang kooperatif dan nyata-nyata mempunyai iktikad baik untuk memenuhi kewajiban, namun nasabah belum memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan margin atau bagi hasil yang berlaku, nasabah memiliki *track record* atau kinerja pembiayaan yang baik dan nasabah memenuhi kriteria pembiayaan dengan penggolongan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet atau Nasabah yang berpotensi bermasalah. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a) Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan secara tertulis.
- b) Adanya rekomendasi dari Kantor Cabang Syariah, yang dilengkapi data-data pendukung.

Kebijakan BTN Syariah adalah: Penurunan margin atau nisbah dapat diberikan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau bagi hasil dan kebijakan ini merupakan kewenangan Direksi yang diajukan oleh Kantor Cabang Syariah secara kasus per kasus ke Kantor Pusat u.p. Divisi Syariah dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah dan analisa *cost and benefit* bagi Bank.

4) Pengurangan Tunggakan Margin atau Bagi Hasil

Bagi nasabah yang mempunyai iktikad baik namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar seluruh tunggakan sehingga perlu adanya keringanan berupa pengurangan tunggakan margin atau bagi hasil. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a) Ada surat permohonan secara tertulis oleh nasabah
- b) Nasabah melunasi secara sekaligus seluruh tunggakan margin atau bagi hasil yang telah diberikan keringanan
- c) Nasabah belum pernah diberikan atau pengurangan tunggakan margin atau bagi hasil sebelumnya
- d) Nasabah yang mendapat pengurangan margin atau bagi hasil harus membuat surat pernyataan untuk tidak menunggak lagi dengan konsekuensi apabila menunggak pihak bank bisa melakukan lelang atas agunan pembiayaan

Kebijakan BTN Syariah medan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah akibat Pandemi Covid 19 adalah yang telah dipertimbangkan secara selektif terhadap nasabah yang mungkin mendapatkan restrukturisasi sehingga semua dapat dibantu untuk menyelesaikan masalah pembiayaan yang menghambat jalannya kewajiban sebagai nasabah terutama nasabah-nasabah yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya.

2. Analisa Maqashid Syariah Pada Kebijakan Restrukturisasi BTN KC Syariah Medan

Teori Maqashid tidak bisa dilepaskan dari argumentasi Masalah. Hal ini karena bentuk Maqashid Syariah sebenarnya memiliki kelebihan yang cukup besar dan wujud dari maqashid adalah kemaslahatan. Tujuan utama maqashid syariah adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan manusia sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syatibi, yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan agar terjaganya 1. Agama (hifz ad-din) 2. Jiwa (hifz an nafs) 3. Akal pikiran (hifz al-aql) 4. Keturunan (hifz an-nasl) dan 5. harta benda (hifz al-mal) dalam kehidupan manusia.

Dalam perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang secara global telah berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas keuangan dan mempenaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya intermediasi sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi maka dianggap perlu mengambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai counter dari dampak penyebaran Covid-19.

Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi adalah 1. Kebijakan penetapan kualitas asset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan (POJK, Nomor 11 tahun 2020). Dalam melaksanakan kebijakan tersebut tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko sehingga bank dapat melaksanakan kebijakan dengan baik dan mampu menyelamatkan masalah pembiayaan bermasalah akibat Pandemi Covid-19 dengan cermat untuk mengidentifikasi debitur yang dapat ditetapkan sebagai terdampak Covid-19

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dilakukan sampai maret 2020 pada POJK Nomor 11 dan kebijakan ini diperpanjang lagi sampai maret 2023 pada POJK Nomor 17.

Ekonomi Islam semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai *maqashid al-syari'ah* khususnya pada praktek perbankan. Ini karena *maqashid al-syari'ah* sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi. Sampai di sini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa teori *Maqāshid* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam.

Setelah dilakukan analisis terhadap kebijakan restrukturisasi yang termaktub dalam POJK/11/03/2020 dan POJK/17/03/2021. Kebijakan ini dianggap telah sesuai dengan prinsip yang ada pada maqashid syariah dan jika seluruh lembaga keuangan menerapkan ini dapat membantu nasabah yang sedang mengalami kesulitan bayar yang terdampak karena terjadinya Pandemi Covid-19.

BTN Cabang syariah medan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan restrukturisasi yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap mampu menurunkan nilai NPF dan membantu nasabah yang mengalami kesulitan bayar pada periode tersebut.

Pada prinsipnya kebijakan restrukturisasi ini berdampak baik terhadap likuiditas lembaga keuangan khususnya Bank BTN Syariah Medan, ditambah dengan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh internal bank Bank BTN syariah Medan dengan melakukan pembinaan kepada nasabah bank dalam mengatasi masalah yang terjadi serta menngedepankan prinsip maqashid syariah dalam menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia.

Kesimpulan

Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masalah yang sering terjadi pada bank syari'ah adalah persoalan kredit bermasalah. Dari beberapa studi literatur yang dilakukan penelitian-penelitian yang penulis review menemukan gambaran secara umum penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam meningkatkan kinerjanya bank syari'ah maupun konvensional memiliki berbagai cara yakni : (1) penjadualan kembali (rescheduling), (2) persyaratan kembali (reconditioning), (3) penataan kembali (restructuring), (4) penyelesaian melalui jaminan, dan (5) write off (hapus buku dan hapus tagih). Adapun cara mengatasinya adalah dengan peraturan yang dikeluarkan OJK yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang berisikan himbauan melakukan restrukturisasi dan beberapa hal lainnya, namun lebih mengedepankan restrukturisasi untuk menyelamatkan likuiditas bank syari'ah dan juga keberlangsungan kehidupan nasabah. Dalam Studi literatur kinerja bank syari'ah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ditemukan juga Konsep green economy yang merupakan konsep yang banyak memiliki value yang sama dengan ekonomi islam, yaitu pembangunan manusia, alam, dan juga bertujuan untuk kesejahteraan manusia (welfare society). Dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi ada banyak kemaslahatan yang dapat di peroleh oleh lembaga keuangan dan perbankan syariah serta membantu para nasabah meringankan bebannya selama Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kesulitan bagi banyak orang. Maka strategi dan kebijakan yang dilakukan sesuai wujud dari tujuan syariah di turunkan (maqashid syariah).

Daftar Pustaka

- Beitz, C. 1986. *Resources, Values and Development*. Amartya Sen, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984, 547 pages. *Economics and Philosophy*, 2(2), 282-291. doi:10.1017/S147806150000267X
- Hicks, N. and P. Streeten. 1978. *Indicators for development: the search for a basic needs yardstick, mimeo* (Washington, D.C.: IBRD); and *World Development*, Vol. 7, No. 6 (June 1979), pp. 567-580.
- Ivanova, I., Arcelus, F. J., & Srinivasan, G. 1999. *An assessment of the measurement properties of the human development index*. *Social Indicators Research*, 46(2), 157-179. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1006839208067>

- UNDP. 1990. *Human development report 1990*. Oxford: Oxford University Press. Retrieved from <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990/chapters/>
- UNDP. 2011. *Human development report 2011, Sustainability and equity: A better future for all*. New York: Palgrave Macmillan. Retrieved from <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/>
- Aydin, N. 2017. *Islamic vs conventional Human Development Index: empirical evidence from ten Muslim countries*. International Journal of Social Economics, 44(12), 1562–1583. doi:10.1108/ijse-03-2016-0091
- Ratih, Inayah Swasti & Tamimah. 2021. *Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam*. IZZI: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1, No. 1, 55-69.
- Bukhari, As'ad. 2018. *Islam Dan Pembangunan Manusia Di Era Globalisasi*. ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam Volume 5 Nomor 1, 1-11.
- Zangouezhad, Abouzar & Asghar Moshabaki. 2011. *Human resource management based on the index of Islamic human development: The Holy Quran's approach*. International Journal of Social Economics, Vol. 38 Issue: 12, pp.962-972, <https://doi.org/10.1108/03068291111176329>
- Tiam, S. D. 2014. *Historiografi Filsafat Islam*. Malang: Intras Publishing.
- Mubarok, A. 2000. *Jiwa Dalam Al-Qur'an: Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern*. Penerbit Paramadina.
- Basri, Faisal. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia, Kajian Dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural Transformasi Baru, Dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arep, Ishak & Hendri Tanjung. 2004. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Sumarsono, Soni. 2001. *Indeks Pembangunan Manusia Dan Pemanfaatannya Dalam Pembangunan Daerah Bandung*. m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081 ranking indeks pembangunan manusia Indonesia turun ke 113
- Karim, Adiwarmen A. 2016. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasibuan, Irwan Habibi. 2019. *Konsep Pembangunan Manusia Berdasarkan Maqashid Syariah*. Al Fatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, vol 1, no 1, 1-34
- Syamsuddin, Sahiron. 2017. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawasea Press.

- Mathias, N. and Teresa, H.R. 2006. *A hermeneutic of Amartya Sen's concept of capability*. International Journal of Social Economics, Vol. 33 No. 10, pp. 710-722.
- Hansson, J. 2005. *Hermeneutics as a bridge between the modern and the postmodern in library and information science*. Journal of Documentation, Vol. 61 No. 1, pp. 102-113.
- Small, N. and Mannion, R. 2005. *A hermeneutic science: health economics and Habermas*. Journal of Health Organization and Management, Vol. 19 No. 3, pp. 219-35.
- Verstegen, B.H.J. 2011. *A socio-economic view on management control*. International Journal of Social Economics, Vol. 38 No. 2, pp. 114-27.
- Lyons, P. 2009. *Action theory and the training and performance application: performance templates*. Industrial and Commercial Training, Vol. 41 No. 5, pp. 270-9.
- Fontaine, R. 2008. *Problem solving: an Islamic management approach*. Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 15 No. 3, pp. 264-74.
- UNDP. 2020. *Human Development Report*. New York: United Nations Development Programme.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Vol. 13*. Tangerang: Lentera Hati.
- Zangouezhad, Abouzar & Asghar Moshabaki. 2011. *Human resource management based on the index of Islamic human development: The Holy Quran's approach*. International Journal of Social Economics, Vol. 38, Issue 12, pp. 962-972, <https://doi.org/10.1108/03068291111176329>
- Anto, H. 2011. *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries*. Islamic Economic Studies, 19(2), 69-95.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2014. *Teologi Ekonomi: Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Tauhid Dalam Aktivitas Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- The Royal Islamic Strategic Centre. 2021. *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims*.